

ANALYSIS OF ISLAMIC LAW ON THE ARISAN MODEL WITH AN AUCTION SYSTEM IN THE BUYAN PANCASARI BULELENG COMMUNITY

Baiq Alfina Rahma Wardani
42.2021.328151

ABSTRACT

Banjar Buyan Pancasari is one of the villages in the Buleleng area that has a unique way of empowering its community, especially the mothers, through the establishment of a money arisan with an auction system. The existence of this money arisan with an auction system not only aims to enhance the empowerment of the mothers in Banjar Buyan Pancasari but also to improve harmony among the community, as this arisan is not only attended by Muslim community members but also by all residents of Banjar Buyan Pancasari, from Muslims to those of other religions such as Hinduism.

This research was conducted with the aim of analyzing how Islam views the money arisan activities with an auction system that occur in the Buyan Pancasari community, both in terms of the permissibility of such money arisan with an auction system and how agreements are reached among the various religious communities involved in it.

This research uses field research with a qualitative approach. The data obtained are derived from interviews, observations, and documentation. Subsequently, the obtained data are analyzed using the descriptive method.

The results obtained from this research can be concluded that the practice of money arisan with an auction system realized by the Buyan Pancasari community is an activity that is permissible in Islam. This is because the arisan does not contain elements prohibited by Islamic law such as MAGHRIB (maysir, gharar, and riba), and the agreements made within it include elements of mutual consent and are conducted transparently. Similarly, the reason this practice is permitted is because the contract involved is a qard or loan contract, which aligns with the arisan scheme in the Buyan community. In this arisan practice, the winner of the arisan is in the position of the borrower, while those who have not yet won the arisan are in the position of the lenders. The money must be repaid by the borrower in installments, continuing to pay the arisan in each episode. The researchers will attach recommendations including Clearer regulations are needed for the practice of money arisan, taking into account Islamic law aspects, for the protection of all parties involved. For the money arisan organizers, it is expected that they maintain systematic records to avoid dissatisfaction that could harm the parties involved.

Keywords: *Money arisan, Auction, Islamic Law*

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MODEL ARISAN UANG DENGAN SISTEM LELANG MASYARAKAT BUYAN PANCASARI

BULELENG

Baiq Alfina Rahma Wardani
42.2021.328151

ABSTRAK

Banjar Buyan Pancasari merupakan salah satu Desa di daerah Buleleng yang memiliki cara unik untuk memberdayakan masyarakatnya khususnya para ibu-ibu, yaitu dengan didakanya kegiatan arisan uang dengan system lelang. Adanya arisan uang dengan system lelang ini selain bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan para ibu-ibu banjar Buyan Pancasari juga untuk meningkatkan kerukunan antar sesama dikarenakan arisan ini tidak hanya dikuti oleh umat beragama Muslim saja akan tetapi seluruh masyarakat yang tercatat sebagai penduduk banjar Buyan Pancasari baik dari yang beragama Muslim sampai yang beragama lain seperti Hindu.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis mengenai bagaimana Islam memandang kegiatan arisan uang dengan system lelang yang terjadi pada masyarakat Buyan Pancasari baik dalam segi diperbolehkannya arisan uang system lelang tersebut sampai bagaimana kesepakatan yang terjadi antar ragam umat beragama yang berkecimpung didalamnya.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Adapun data yang diperoleh merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya untuk data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif.

Adapun hasil yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah dapat disimpulkan bahwa praktik arisan uang dengan system lelang yang direalisasikan oleh masyarakat banjar Buyan Pancasari merupakan kegiatan arisan yang diperbolehkan menurut Islam. Hal ini dikarenakan dalam arisan tersebut tidak terdapat unsur yang dilarang dalam syariat Islam seperti MAGHRIB selain itu kesepakatan yang dilakukan didalamnya mengandung unsur ridho bil ridho dan juga dilakukan dengan cara transparan. Begitu juga yang menjadi alasan praktik ini diperbolehkan adalah karena praktik ini juga bahwa akad yang terdapat pada ini adalah akad qard atau utang piutang yang mana hal ini sesuai dengan skema arisan pada masyarakat Buyan. Dalam praktik arisan tersebut pemenang arisan berposisi sebagai yang berhutang sedangkan yang belum mendapatkan arisan berposisi sebagai pemberi pinjaman yang uangnya harus dikembalikan dengan cara penghutang akan menyicil pengembalian dengan cara tetap membayar arisan setiap episodenya. Adapun rekomendasi yang diberikan oleh peneliti adalah untuk peraturan yang lebih jelas diperlukan untuk praktik arisan uang, dengan mempertimbangkan aspek hukum Islam, demi melindungi semua pihak yang terlibat. Bagi penyelenggara arisan uang, diharapkan mereka menjaga catatan yang sistematis untuk menghindari ketidakpuasan yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat.